



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax. 771955 Ciamis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR: 0721/SK/AK/D/III/2010

Tentang
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKIP UNIVERSITAS GALUH

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

Menimbang : Untuk meningkatkan penulisan skripsi oleh mahasiswa perlu ditetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 114/Dikti/Kep/1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0217/U/1995;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Republik Indonesia Nomor:
1) 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007; 3) 026/BAN-PT/AK-LX/S1/I/2006;
2) 007/BAN-PT/AK-IX/S1/VI/2005; 4) 028/BAN-PT/AK-XI/S1/I/2006.
tentang hasil dan peringkat akreditasi program studi untuk program sarjana di perguruan tinggi;
7. Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun Akademik 2009/2010.
8. Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Galuh Nomor 0727/21/SK/AK/D/IX/2007 tentang Pembimbingan skripsi mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Galuh.
Memperhatikan : Surat usulan dari Ketua Program Studi dan Dewan Pmbimbing Skripsi Program Studi Pendidikan Biologi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

: Judul skripsi mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Kartini

Nomor Pokok : 2119090264

Program Studi : Pendidikan Biologi

Perbedaan Hasil Pembelajaran Menggunakan Media Audio Visual VCD Dengan Media Torso Di MTs Al-Fatah Bojongmenger Cijeungjing Ciamis

Kedua

: Mengangkat pembimbing skripsi mahasiswa seperti yang tertulis pada diktum pertama sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Warsono, Drs. M.M.

Pembimbing II : Euis Erlin, Dra. M.Kes.

Ketiga

: Pembimbing skripsi memperoleh penghargaan atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 9 (sembilan) bulan

Kelima

: Susrat Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Ciamis

Tanggal, 15 Maret 2010



H. Yat Rospia Brata, Drs. M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip